HAK *ḤAḌĀNAH* (PENGASUHAN ANAK)
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2022-2023)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RIFQA KHARITA PHONNA
NIM. 190103069
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDAACEH
2023 M/1445 H

HAK HADHANAH (PENGASUHAN ANAK)
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2022-2023)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

Rifqa Kharita Phonna
NIM.190103056
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
19/12/2023	
Aulil Amri, M. H.	T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199005082019031016	NIP. 199411212020121009

HAK *ḤAḌĀNAH* (PENGASUHAN ANAK)
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2022-2023)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Pada Hari/Tanggal:

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua	Sekretaris
Aulil Amri, M.H	**T. Surya Reza, S.H., M.H**
NIP. 199005082019031016	NIP. 199411212020121009
Penguji I	Penguji II
Arifin Abdullah, S. HI., MH	**Muhadi Khalidi, S.H.I.,M.Ag**
NIP. 198203212009121005	NIK. 201801040119921062

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: http://www.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rifqa Kharita Phonna
NIM	: 190103056
Prodi	: Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Desember 2023

Yang Menyatakan:

Rifqa Kharita Phonna

ABSTRAK

Nama	:	Rifqa Kharita Phonna
NIM	:	190103056
Fakultas/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul	:	Hak *Ḥaḍānah* (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Dan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2022-2023)
Tanggal Sidang	:	22 Desember 2023
Tebal Skripsi	:	83 Halaman
Pembimbing I	:	Aulil Amri, M.H
Pembimbing II	:	T. Surya Reza, S.H., M.H
Kata Kunci	:	*Hak Ḥaḍānah, Mahkamah Syar'iyah, Putusan*

Setelah terjadinya perceraian, maka ada kemungkinan terjadinya permasalahan yang baru seperti misalnya *ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah* atau pengasuhan anak pada umumnya akan jatuh ke tangan ibunya, akan tetapi *ḥaḍānah* juga bisa jatuh ke tangan ayahnya dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam perkara *ḥaḍānah*, sangat diperhatikan apakah orang tersebut layak untuk menjadi pengasuh atau tidak. Karena latar belakang seorang pengasuh sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Rumusan masalah yang diangkat yaitu pertimbangan hakim mengenai putusan, dan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai perkara *ḥaḍānah*. Metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan komperatif yang bersumber dari putusan dan peraturan perundang-undangan dan dianalisis melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian ini, yaitu dalam rentang waktu 2022-2023 terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu perkara *Ḥaḍānah* di Idi lebih banyak dibandingkan dengan perkara *Ḥaḍānah* di Meulaboh. Perkara *Ḥaḍānah* di Idi sebanyak 11 perkara, 3 perkara di tahun 2023 dan 8 perkara di tahun 2022. Sementara perkara *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebanyak 4 perkara, 2 perkara di tahun 2023 dan 2 perkara di tahun 2022. Seorang Hakim ketika memutuskan perkara hak asuh anak, itu berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, dan dalil-dalil Al-qur'an, hadist serta undang-undang. Seorang Hakim dalam mempertimbangkan keputusannya tidak hanya berpatokan pada hukum tetapi juga memperhatikan rekam jejak orang yang mengasuh anak tersebut serta juga memprioritaskan kenyamanan si anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul **"Hak *Ḥaḍānah* (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Dan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2022-2023)".**

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran Islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jamhuri, MA, selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
3. Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry

dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Idi dan seluruh karyawannya yang telah melayani serta membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi penulis.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Bapak Khairul Asmadi dan Ibu Anita, serta kepada adik-adik saya Naila Rahadatul Aisy, Faris Maulana Khair, dan Raief Anaqie Khair yang telah memberikan dukungan, semangat, do'a serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
7. Penulis ucapkan terkhusus teman seperjuangan penulis yaitu teman-teman yang telah menemani dan selalu bersama dalam suka dan duka kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah juga penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 03 Desember 2023

Penulis

Rifqa Kharita Phonna

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

جامعة الرانري
AR-RANIRY

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong*dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathahdan ya	Ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup
   Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtulatfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah*
- طَلْحَةْ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلاَلُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

- تَأْخُذُ *ta'khużu*
- شَيئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāhalahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāhalahuwakhairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhimajrehāwamursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *Alhamdulillāhirabbial-`ālamīn/ Alhamdulillāhirabbil `ālamīn*
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ *Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ *Allaāhugafūrunrahīm*
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا *Lillāhial-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan viii

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal x

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap..... x

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah* xi

Tabel 1. Gugatan hak *ḥaḍānah* anak pada Mahkamah Syar'iyyah Meulaboh... 44

Tabel 2. Gugatan hak *ḥaḍānah* pada Mahkamah Syar'iyyah Idi 44

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Skripsi 59

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian..... 60

Lampiran 3: Surat Selesai Penelitian di MS Meulaboh 61

Lampiran 4: Surat Selesai Penelitian di MS Idi 62

Lampiran 5: Dokumentasi wawancara bersama Hakim di MS Meulaboh..... 63

Lampiran 6: Dokumentasi wawancara di MS Idi..... 65

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kajian Pustaka 5
E. Penjelasan Istilah 8
1. Analisis Putusan 8
2. Hak *Ḥaḍānah* 8
3. Studi Perbandingan 9
F. Metode Penelitian 9
1. Pendekatan Penelitian 9
2. Jenis Penelitian 10
3. Sumber Data 10
4. Teknik Pengumpulan Data 10
5. Teknik Analisis Data 12
6. Pedoman Penulisan 12
7. Sistematika Penulisan 12
BAB DUA LANDASAN TEORI **14**
A. Pengertian *Ḥaḍānah* 14
B. Dasar Hukum *Ḥaḍānah* 16

جامعة الرانري
AR-RANIRY

C. Para Pihak yang Melakukan *Ḥaḍānah* 22
D. Batas Masa *Ḥaḍānah* 24
E. Tinjauan *Ḥaḍānah* menurut kitab Al-Mughni dan kitab Majmu' Syarah Al Muhadzab 26
BAB TIGA ANALISIS HASIL PUTUSAN HAKIM 33
A. Profil Mahkamah Syar'iyyah 33
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara *Ḥaḍānah* Mahkamah Syar'iyah 37
C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Perkara *Ḥaḍānah* 51
BAB EMPAT PENUTUP 54
A. Kesimpulan 54
B. Saran 55
DAFTAR PUSTAKA 56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 669

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ḥaḍānah berasal dari kata *Hadhna – Yahdhunu – Hadhana* yang berarti *Janbi* (lambung, rusuk) erat atau dekat, jadi *ḥaḍānah* di istilahkan dalam kata *"ḥaḍānah ath-thaairu baidhahu*", "burung itu menggempit telur dibawah sayapnya", begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya[1]. Pengasuhan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "*ḥaḍānah*"[2]. Maksudnya adalah mengasuh atau merawat bayi/ anak kecil yang belum mampu merawat dirinya sendiri.

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perkawinan Di Indonesia" menyatakan secara bahasa *Ḥaḍānah* adalah pemeliharaan atau pengasuhan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya suatu ikatan perkawinan[3].

Menurut Imam Sayyid Sabiq mendefinisikan *ḥaḍānah* sebagai lambung, seperti kata "*ḥaḍānah ath-tha'iru badhahu*" yang artinya burung itu mengepit telur dibawah sayapnya. Sedangkan dalam kalimat "*hadhanatal-mar'atu waladaha*" yang artinya seorang perempuan menggendong anaknya[4].

Menurut Abdul Azis Dahlan mengatakan, al-*ḥaḍānah* adalah di samping atau di bawah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.*Ḥaḍānah* itu berbeda dengan Tarbiyah (pendidikan).

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta : Pena Pundi Akara, 2007), hlm. 237

[2] Abd rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2013), hlm. 175.

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Kencana: Prenada Media , 2006), cet. ke-3, hlm. 327.

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-3, hlm.21.

Ḥaḍānah mengandung arti pemeliharaan jasmani dan rohani, *ḥaḍānah* dilakukan oleh si ibu, atau anggota keluarga serta kerabat lainnya. Sedangkan Tarbiyah dilakukan oleh si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak, dan ia merupakan pekerjaan professional. *Ḥaḍānah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan Pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik[5].

Bila terjadinya perceraian dan si ibu belum menikah, maka si ibu lah yang diharuskan untuk mengasuhnya, sebab seorang ibu lebih mampu cara mendidik, merawat, dan mengasuh seorang anak. Dan ibu juga lebih mempunyai kesabaran yang tinggi serta waktu yang banyak dibandingkan dengan seorang ayah. Maka dari itu, peran ibu sangatlah penting.

Dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman ;

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ ۢ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

[5] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat:* Untuk Fakultas Syariah Komponen Mdkd (Bandung: Pustaka Setia, 1999). hlm. 175.

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa seorang ibu wajib menyusui anaknya selama dua tahun penuh dan kewajiban seorang ayah juga untuk menanggung nafkah keluarganya. Dalam hal ini ayah wajib menanggung nafkah istri dan anaknya dengan cara yang baik, serta sesuai kemampuannya. Alasan mengapa harus suami yang menanggung disini, menurut Quraish Shihab merupakan kebaikan yang timbal baik karena istri sudah menyusui, maka suami yang memenuhi kebutuhannya. Selain itu, seorang anak nantinya akan mendapat nasab dari ayahnya. Tentunya sudah menjadi tanggung jawab seorang ayah untuk mendidik dan menafkahinya.

Ayat tersebut sebenarnya ditujukan khusus kepada istri yang sudah bercerai dan memiliki anak yang masih dalam keadaan menyusui. Dalam keadaan tersebut, masih menjadi tanggung jawab seorang suami untuk menafkahi, apabila istri tidak mau menyusui anaknya maka suami tidak lagi wajib memberikan nafkah, karena nafkah tersebut tertuju kepada anak, dan nafkah tersebut akan dialihkan kepada orang yang menggantikan untuk menyusui anak tersebut. Dalam Q.S at-tahrim ayat 6 Allah berfirman :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا

يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

“Hai orang-orang yan beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa orang tua hendaklah menjaga keluarganya terkhususnya seorang anak dari api neraka dan melaksanakan semua perintah Allah SWT serta menjauhi larangan-larangan Allah SWT dan yang paling penting untuk ditanamkan pada diri anak adalah ilmu agama, karena dengan adanya ilmu agama kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, *ḥaḍānah* hukumnya wajib dilakukan oleh setiap ibu

ataupun kerabat lainnya karena hal tersebut menyangkut dengan diri seorang anak.

Jadi, karena adanya perceraian, *ḥaḍānah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya nafkah anak tersebut tetap tanggung jawab ayahnya. Tanggungjawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 34 yang menyatakan bahwa,

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan.

Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya bekas istri yang diberi beban untuk melaksanakan, maka Pegadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya *ḥaḍānah* sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi, pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama[6].

M.Yahya Harahap menjelaskan bahwa orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakbecusan si orang tua itu atau sama sekali tidakmungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan bepergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik[7].

Dengan meningkatnya kasus perceraian yang disebakan oleh banyak faktor seperti ekonomi, perselingkuhan, kekerasa dalam rumah tangga dan

---

[6]M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional : pembebasan berdasarkan undangundang no 1 tahun 1974*. *Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975*, (Medan: Zahir, 1975), hlm. 214.

[7]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 431.

sebagainya, maka tidak luput pula di dalamnya terdapat hak asuh anak. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti tentang *ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Idi.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengkolaborasikannya dengan melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyyah tentang *Ḥaḍānah* (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2022-2023)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyyah Idi ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam perkara *Ḥaḍānah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan perkara *ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyyah Idi
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam perkara *Ḥaḍānah*

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan bagian yang signifikan dalam penyusunan karya ilmiah untuk menjamin keaslian karya ilmiah, dan mendemonstrasikan hasil

bacaannya yang ekstensif terhadap literatur berupa buku dan penelitian lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti. Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, sebelumnya belum ada pembahasan yang secara mendetail dan spesifik tentang Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyyah Tentang Hak *Ḥaḍānah* (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyyah Idi)

Skripsi Dodi Sahrian dengan judul *Penyelesaian Perkara Perkara Ḥaḍānah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor : 0718/PDT.G/2012/PA.TNK)*, permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini adalah faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan *ḥaḍānah* kepada ayahnya, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor. 0718/PDT.G/2012/PA. TNK tentang pengasuhan hak *ḥaḍānah* kepada ayah terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*). Berdasarkan penelitian, putusan hakim menjatuhkan hak *ḥaḍānah* kepada ayahnya di akibatkan si ibu terbukti selingkuh yaitu dapat dikatakan si ibu telah cacat secara hukum dan untuk menjauhakan anak-anaknya dari sifat yang tidak baik. hakim menilai bahwa termohon mempunyai tabiat yang buruk, melanggar syariat islam sedangkan anak-anak Pemohon dan Termohon perlu diselamatkan dan dilindungi dari amoral.[8]

Skripsi Dewi Fitriyana dengan judul "Pemenuhan Hak-hak *Ḥaḍānah* Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam" (Studi Kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi), Penelitian skripsi ini membahas mengenai pemenuhan hak-hak hadhânah anak

[8]Dodi sahrian *"Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor:0718/PDT.G/PA.TNK)"* (Skripsi Mahasiswa Prodi Al Ahwal Asy-syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, 2017)

pasca perceraian. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan hak-hak hadhânah anak Pasca Perceraian di Desa Kelir Kecamata Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, dan mengetahui bagaimana upaya pemenuhan hak-hak hadhânah anak Pasca Perceraian di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari KHI dan UU No.35 tahun 2014.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan bahwa pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak itu sendiri, sedangkan implikasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak hadhânah anak pasca perceraian belum sepenuhnya dijadikan sebagai landasan, dirasa masih banyak hak-hak anak yang telah dituangkan dalam undang-undang belum sepenuhnya terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak disini muncullah permasalahan penelantaran anak.[9]

Skripsi Iim Amalia dengan judul skripsi "Hak Asuh (*Ḥaḍānah*) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam". Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berdasarkan hasil penelitian: 1) Kedudukan anak angkat setelah orang tua angkatnya bercerai sama halnya dengan anak kandung dalam hal pemeliharan anak kecuali dalam hubungan nasab sehingga tidak mendapatkan waris, namun KHI mengisyaratkan wasiat wajibah terhadap anak angkat yang besarannya 1/3 saja, dengan demikian anak angkat dan anak kandung sama dalam hal pemeliharan, meskipun dalam perceraian anak angkat tidak berakibat tetapi dalam perceraian mengakibatkan *ḥaḍānah* dan pemeliharaan anak, yang diperebutkan suami istri. 2) Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak berakibat hukum dalam hal hubungan

[9]Dewi Fitriyana "*Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam'' (Studi Kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi),*

darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya[10].

E. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam pembahasan penulisan skripsi ini serta memudahkan untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan benar sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas ini, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Analisis

   Analisis adalah penyelidikan atau penguraian pokok persoalan untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, dan penyebab sebenarnya). Dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pemahaman serta menjadi pendorong untuk mengambil keputusan.

2. Putusan

   Putusan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

3. Hak *Ḥaḍānah*

   Hak *Ḥaḍānah* adalah pemeliharaan atau pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum bisa merawat dirinya sendiri baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki dengan memenuhi segala keperluannya dari segi jasmani maupun rohani, serta mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan.

---

[10]Iim Amalia *"Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam."* Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

4. Studi Perbandingan

Studi Perbandingan adalah membandingkan 2 atau lebih suatu kondisi, kejadian, kegiatan, atau program lainnya. Seperti pada skripsi ini yang membandingkan putusan hakim tentang *Ḥaḍānah* antara Mahkamah Syar'iyyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyyah Idi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi penelitian adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan tersebut dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana halnya dalam penelitian dasar dan dapat pula sangat konkret serta spesifik seperti yang biasanya ditemukan pada penelitian terapan.[11] Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti.[12]

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini memerlukan pendekatan komparatif, yaitu pendekatan dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam memahami atau mengetahui sesuatu dengan perbandingan. Dalam konteks ini, peneliti membandingkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Idi.

---

[11]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka CiPT.a, 2006), hlm. 25.

[12]Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

2. Jenis Penelitian

Peneliti juga memakai jenis penelitian yang bersifat kualitaif, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu[13]. Dan penelitian kualitatif Yaitu menganalisis fakta-fakta yang ada dilapangan yang didukung oleh teori sebagai panduan penelitian yang di dasarkan pada paradigma, strategi, dan implementasi secara kualitatif.[14]

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Idi, Perundang-undangan, dan hasil wawancara Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Idi.
b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang menjadi pendukung terhadap data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah *Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab* dan kitab *Al-Mughni.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk

[13]Burhan Bungen, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

[14]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012) hlm. 12.

memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat langsung ke lapangan terkait fokus penelitian. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang,[15] dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan. Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu wawancara dilakukan dengan cara *'face-toface'*: artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.[16] Adapun wawancara yang dilakukan di sini adalah wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara *ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyyah Idi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang yang berkaitan dengan objek penelitian.[17]

---

[15]Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

[16]Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) hlm.72.

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Data yaitu suatu cara yang dipakai untuk mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat.[18] Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur"an penulis kutip dari *Al-Qur"an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama 2019.

7. Sistematika Penulisan

Penulisan sebuah karya tulis ilmiah tentu tidak terlepas dari sistematika penulisan, oleh sebab itu, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membagi dalam beberapa bab, dengan harapan agar pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini dapat tersusun dengan baik dan memenuhi harapan sebagai sebuah karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh. Maka dari itu, berikut ini adalah sistematika yang akan penulis tulis dalam penelitian ini:

Dalam karya tulis ilmiah ini terdiri dari empat bab, dimana penjelasan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Bab Satu: Berisi tentang

[18] Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*: *Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Perss, 2004), hlm. 104

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua: Berisi tentang Pengertian *Ḥaḍānah*, Dasar Hukum *Ḥaḍānah*, Para Pihak Yang Melakukan *Ḥaḍānah*, dan Batas Masa *Ḥaḍānah*.

Bab Tiga: Berisi tentang Putusan Mahkamah Syari'iyah Meulaboh, Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi, dan Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi.

Bab Empat: Untuk mengakhiri penelitian ini, maka penulis menempatkan bab empat sebagai bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian tentang masalah diatas dan saran sebagai acuan penelitian.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Ḥaḍānah*

1. Pengertian menurut bahasa

Ḥaḍānah secara bahasa ialah jamak dari kata *ahdhan* atau *hudhun* terambil dari kata *hidn* artinya anggota badan yang terletak di bawah ketiak.[19] Maksudnya adalah mengasuh atau memelihara anak sejak ia lahir hingga ia bisa mengurus dirinya sendiri.[20] Baik itu dilakukan oleh ibunya, ayahnya, maupun orang lain, sehingga *ḥaḍānah* merupakan langkah awal dalam perwalian terhadap anak.[21]

Sedangkan para ulama-ulama mengemukakan beberapa defenisi tentang *ḥaḍānah* dari segi bahasa yaitu:

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Di Indonesia menyebutkan bahwa *Ḥaḍānah* yaitu pemeliharaan terhadap seorang anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya suatu perkawinan.[22]

Imam Sayyid Sabiq mengartikan *ḥaḍānah* sebagai lambung, seperti kata "*ḥaḍānah ath-tha'iru badhahu*" yang artinya burung itu mengepit telur dibawah sayapnya. Sedangkan dalam kalimat *"hadhanatal-mar'atu waladaha*" yang berarti seorang perempuan menggendong anaknya.[23]

---

[19] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir-Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir), hlm. 296

[20] Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 175

[21] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, Cet. 1, (Jakarta: PT, Al-Mawardi Prima, 2004), hlm. 101

[22] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Kencana: Prenada Media , 2006), cet. ke-3, hlm. 327.

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penterjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-3, hlm. 21.

Abdul Azis Dahlan mengartikan *al-ḥaḍānah* adalah di samping atau di bawah ketiak. Maksudnya adalah merawat dan mendidik seorang anak yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri.[24]

2. Pengertian menurut istilah

Sedangkan menurut istilah, *Ḥaḍānah* adalah pengasuhan atau pemeliharaan anak yang masih kecil sehingga ia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri setelah terputusnya ikatan perkawinan.[25] Adapun yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah mengawasi, mendidik, memberikan pelayanan, serta mencukupi segala kebutuhan hidupnya.[26] Oleh karena itu, kekuasaan orang tua berlaku sejak anak itu lahir hingga ia dewasa atau menikah.[27]

Pemeliharaan anak tersebut termasuk pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam Islam diajarkan bahwa tanggung jawab dalam hal ekonomi seperti memberi nafkah yang layak ada pada suami sebagai kepala rumah tangga, Oleh karena itu, suami istri hendaklah bekerja sama dan saling membantu dalam mengasuh anak hingga ia dewasa.[28]

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ḥaḍānah* adalah pengasuhan atau pemeliharaan terhadap terhadap anak yang masih

---

[24] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1, hlm. 415.

[25] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 327

[26] Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading, 1975), hlm. 204

[27] Subekti, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 51

[28] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke- 3, hlm. 64

kecil sampai ia beranjak dewasa. Dan merupakan kewajiban seorang pengasuh untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

B. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

1. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ
لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ
وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ ۢ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat tersebut mengatakan bahwa seorang ibu diwajibkan untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh namun apabila tidak sanggup dan ingin menyapih sebelum dua tahun dan atas kerelaan keduanya maka itu

tidak berdosa. dan seorang ayah berkewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya, seperti memberi makan dan pakaian yang layak.

Surah At-Tahrim ayat 6

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Surah An-Nisaa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

“Dan hendaklah mereka takut, jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah dibelakangnya, takut akan terlantar anak-anak itu (jika mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miskin), maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang betul.”

Surah Al-Luqman ayat 17

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

“Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang ma’ruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.”

Ketiga ayat tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab kedua orang tua dalam memelihara dan menjaga sanak keluarganya, agar senantiasa takut kepada Allah dengan cara menjauhi segala larangan-Nya dan menaati segala perintah-Nya. Seperti melaksanakan shalat, mencegah melakukan perbuatan yang keji dan bersabar terhadap apapun yang terjadi.

Surah at-Talaq ayat 6

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ
اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ
وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab suami untuk memuliakan istrinya dengan memberikan tempat tinggal menurut kemampuan sendiri dan tidak boleh menyusahkan sang istri. Dan apabila istri yang ditalak sedang hamil, maka sang suami harus memberikan nafkah sampai sang istri melahirkan, namun apabila sang istri mengalami kesulitan, maka boleh hukumnya memberikan anak tersebut untuk disusui oleh perempuan lain.

2. Hadits

ـَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي)رواه ابو داود(

“Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru – yaitu Al-Auza’iy, Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkanya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud).”

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلْمَى مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَطَنَتْ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ)رواه ابو داود(

“Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin ‘Aliy Al-HulwaaniTelah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzaaq dan Abu ‘Aashim dari Ibnu Juraij: Telah mengkhabarkan kepadaku Ziyaad, dari Hilaal bin Usaamah: Bahwasannya Abu Maimuunah Salmaa mantan budak penduduk Madinahyang termasuk orang jujur, berkata: Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita Persia yang membawa anaknya-keduanya mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut, dan suaminya telah menceraikannya. Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa Persia: “Wahai Abu Hurairah, suamiku ingin pergi membawa anakku”. Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya menggunakan bahasa asing: “Undilah anak tersebut”. Kemudian suaminya datang dan berkata: “Siapakah yang menyelisihiku mengenai anakku?”. Kemudian Abu Hurairah berkata: “Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata: ‘Wahai Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu 'Inaabah, dan ia telah memberiku manfaat’. Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Undilah anak tersebut!. Kemudian suaminya berkata: Siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku?. Kemudian Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata: Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkau kehendaki!’. Kemudian anak itu menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya”. (HR. Abu Dawud)

3. Ketentuan menurut Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa,

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46 menyebutkan bahwa,

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 menyebutkan bahwa,

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hokum didalam dan diluar pengadilan.

Maka dari itu, mengenai hak asuh anak, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban untuk mengasuhnya meskipun telah bercerai, sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 huruf a Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa,

(1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
(2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diberlakukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
(3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

4. Ketentuan menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan perubahannya tentang perlindungan anak.

Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa,

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;
d) Memperoleh Hak Anak lainnya

5. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

b. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa,
(1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
(2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
(3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

C. Para Pihak yang Melakukan *Ḥaḍānah*

Mengasuh anak yang masih kecil sudah menjadi kewajiban, karena seorang anak kecil tidak bisa dibiarkan hidup sendiri. Syarat-syarat seseorang menjadi *hadhin* (pengasuh anak):

1. Berakal

Sebab *ḥaḍānah* merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab oleh sebab itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *ḥaḍānah*.[29]

[29] Moh. Rifai, *et. Al, Terjemah kholashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra), hlm. 352

2. Dewasa

Sebab abak kecil sekalipun *mumayyiz* tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.[30]

3. Islam

Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh di tunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu jadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.

Sebagaimana orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para fuqoha menyimpulkan, keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak. Urutan para pihak yang berhak menjadi *hadhin*, yaitu:[31]

1. Ibu
2. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut
5. Saudara perempuan se ibu
6. Saudara perempuan se ayah
7. Anak perempuan ibu yang sekandungnya
8. Anak perempuan ibu yang seayah
9. Saudara perempuan ibu yang sekandungnya
10. Saudara perempuan ibu yang se ibu (bibi)
11. Saudara perempuan ibu yang se ayah (paman)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan se ayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ayah
16. Saudara perempuan ayah yang sekandung
17. Saudara perempuan ayah yang seibu
18. Saudara perempuan ayah yang se ayah
19. Bibinya ibu dri pihak ibunya
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya

---

[30] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Bairut: Darul Fikri, t.th. hlm. 726.

[31] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, (Beirut: Dar Fikr, 1983), hlm. 529

21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya. [32]

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada.[33]

1. Ayah anak tersebut
2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki se ayah
5. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari anak laki-laki se ayah
7. Paman yang sekandung dengan ayah
8. Paman yang seayah dengan ayah
9. Pamannya ayah yang sekandung

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :

1. Ayahnya ibu (kakek)
2. Saudara laki-laki se ibu
3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki se ibu
4. Paman yang seibu dengan ayah
5. Paman yang sekandung dengan ibu
6. Paman yang seayah dengan ibu

D. Batas Masa *Ḥaḍānah*

1. Pendapat Mazhab

Di dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak dijelaskan secara langsung mengenai batas masa *ḥaḍānah*, maka dari itu Imam Mazhab berbeda pendapat dalam menentukan batas masa *ḥaḍānah*, diantaranya :

---

[32] Kamil Muhamad Uwaidah (terjemah) Abdul Gofur, *Fiqih Wanita*, Jakarta, Al Kautsar, 2006, hlm. 456.

[33] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hlm. 394

a. Mazhab Hanafi, Syafi'I, dan Hambali mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa *ḥaḍānah* adalah sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun.[34]
b. Mazhab Maliki mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa *ḥaḍānah* adalah sampai anak baligh dan hingga ia menikah.[35]

2. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 98

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
(3) Pengadilan Agama dapat meunjuk salah seorang kerabat dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dalam Pasal 104 disebutkan bahwa:

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Dalam Pasal 105 juga disebutkan bahwa:

(1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
(2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

---

[34] Abdurrahman al-Jaziry, (*Fiqh Al-Mazahib al-Arba'ah,* 1996), Mesir: al Maktabah al-Tujjariyah al-Kubra, hlm. 548.

[35] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 418.

(3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa,

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

E. Tinjauan *Ḥaḍānah* menurut kitab Al-Mughni dan kitab Majmu' Syarah Al Muhadzab

1. Konsep *Ḥaḍānah* menurut kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah
   a. Menurut Abu Al Qasim Al Kharqi, seorang ibu yang sudah ditalak oleh suaminya berhak untuk mengasuh anaknya yang masih kecil dan anaknya yang memiliki keterbelakangan mental. Namun, Jika seorang ibu tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak tersebut, maka yang berhak mengasuhnya adalah ayahnya.[36]
   b. Menurut Abu Al Qasim Al Kharqi, apabila seorang anak telah mencapai usia 7 tahun, maka ia dapat memilih diantara ibu atau ayahnya siapa yang berhak untuk mengasuhnya.[37]
      1) Apabila sang anak telah menentukan pilihan, maka ia diserahkan kepada orang yang dipilihnya. Jika setelah itu, sang anak berbalik memilih yang satunya, maka ia kembali diserahkan kepada orang yang dipilihnya.[38]

[36] Ibnu Qudamah, terj Al-Mughni, Tahqiq, DR. M. Syarafuddin Khathab, DR. Sayyid Muhammad Sayyid, Prof. Sayyid Ibrahim Shadiq Pembahasan: Zhihar, Sumpah Li'an, Iddah, Radha', dan Nafkah, (Ttp, Tnp, Tt) hlm. 745
[37] *Ibid...*, 746
[38] *Ibid...*, 748

2) Apabila sang ayah sedang tidak ada di tempat atau ada di tempat tapi tidak memenuhi syarat untuk mengasuh sang anak, maka dari pihak *ashabah* seperti saudara, paman atau anak paman berhak mengasuh sang anak untuk menggantikan posisi ayahnya.[39]
3) Sang anak diberikan pilihan, apabila memenuhi 2 syarat:
   a) Kedua orang tuanya memenuhi syarat dalam melakukan pengasuhan.
   b) Anak yang diberikan pilihan apabila kondisinya tidak cacat mental. Jika ia cacat mental, maka pengasuhan berada di tangan ibunya.[40]
   c. Abu Al Qasim Al Kharqi mengatakan "Jika anak tersebut adalah perempuan yang telah berusia 7 tahun, maka yang berhak mengasuhnya adalah ayahnya.
      1) Imam Asy-Syafi'I berpendapat bahwa anak perempuan yang usianya sudah mencapai 7 tahun diberikan pilihan, dan batasan usia yang berlaku bagi anak laki-laki juga berlaku bagi anak perempuan.
      2) Imam Hanafi berpendapat berpendapat bahwa sang ibu lebih berhak mengasuhnya hingga anak tersebut mengalami haid atau menikah.
      3) Imam Malik berpendapat bahwa sang ibu lebih berhak mengasuhnya hingga sang anak perempuan menikah. Sebab, anak perempuan tidak diberikan pilihan dan tidak bisa dibiarkan tinggal sendirian.[41]
   d. Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, apabila sang suami tidak ada atau sang ibu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain,

[39] *Ibid...*, 749
[40] *Ibid...*, 750
[41] *Ibid...*, 751

maka ibunya sang ayah lebih berhak mengasuh dibandingkan dengan bibi dari pihak ayah.[42]

e. Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, saudara perempuan seayah lebih berhak melakukan pemeliharaan dan pengasuhan dibandingkan dengan saudara perempuan seibu dan bibi dari garis ibu.

f. Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, bibi sang ayah lebih berhak dari bibi sang ibu. Menurut pendapat Imam Syafi'I kelompok laki-laki yang masuk dalam kategori ashabah dan memiliki hak dalam melakukan *ḥaḍānah* adalah ayah sang anak, kakek (ayahnya ayah) meski terus ke garis atas, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak-anak mereka, meskipun jauh ke garis bawah.[43]

g. Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, apabila anak tersebut diambil oleh ayahnya dari sang ibu, karena sang ibu menikah lagi, kemudian setelah itu, sang ibu dithalak oleh suaminya, dalam kondisi yang demikian, sang ibu kembali menjadi orang yang paling berhak melakukan pemeliharaan.[44]

h. Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, apabila seorang ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, maka suaminya yang baru tersebut berhak untuk melarang sang ibu menyusui anaknya, kecuali apabila kondisi sang anak mengharuskan untuk sang ibu menyusuinya.[45]

i. Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, seorang ayah wajib memenuhi kebutuhan susu anaknya dengan menyewa wanita

[42] *Ibid...*, 757
[43] *Ibid...*, 763
[44] *Ibid...*, 772
[45] *Ibid...*, 773

lain yang mau menyusu sang anak, kecuali jika sang ibu mau menyusuinya dengan bayaran yang layak, maka sang ibu lebih berhak mendapatkannya dibandingkan wanita lain. Tidak ada perbedaan, apakah sang ibu masih terikat tali pernikahan dengan ayah sang bayi atau sudah dithalak.[46]

Apabila saudara perempuan tersebut tidak layak untuk menjadi *hadhin*, maka urutannya adalah sebagai berikut :

1) Ayah
2) Kakek yang terdekat
3) Saudara seayah dan seibu
4) Saudara lelaki ataupun kerabat lainnya dari pihak ayah dan dimulai dari yang terdekat.

2. Konsep *Ḥaḍānah* menurut kitab Majmu' syarah karangan Imam An-Nawawi.
   a. Asy-Syirazi berkata, jika pasangan suami istri berpisah sementara keduanya memiliki anak yang sudah baligh, maka sang anak boleh memisahkan diri dari kedua orang tuanya karena dia tidak perlu lagi dipelihara, tetapi bukan berarti ia tidak memutuskan bakti kepada kedua orang tuanya.
   b. Apabila anaknya seorang gadis, maka makruh jika dia memisahkan diri dari kedua orang tuanya, karena dikhawatirkan akan ada orang yang mengganggunya.
   c. Apabila keduanya memiliki anak yang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka ia wajib dirawat agar tidak terlantar.
   d. Pengasuhan tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang kurang waras pikirannya, karena ia sudah tentu tidak mampu mendidik seorang anak dengan baik. Selain itu, pengasuhan juga tidak sah

[46] *Ibid...*, 778

dilakukan oleh orang fasik dan kafir, karena jika si anak tersebut tumbuh dari asuhan seorang yang fasik dan kafir sudah tentu ia akan tumbuh sesuai dengan perangai orang fasik dan kafir tersebut. Namun apabila orang yang kurang waras tersebut kembali normal pikirannya, orang fasik tersebut kembali menjadi adil, dan orang kafir tersebut menjadi orang islam, maka alasan pelarangannya telah hilang sehingga hak tersebut dapat kembali lagi.[47]

e. Seorang perempuan berhak mengasuh anak selama ia tidak menikah lagi, karena apabila telah menikah maka ia akan sibuk melayani suaminya sehingga tidak bisa merawat anak tersebut.[48]

f. Laki-laki dalam golongan *dzawul arham* yang tidak mendapat warisan; yaitu putra anak perempuan, putra saudara perempuan, putra saudara laki-laki dari jalur ibu, ayah dari ibu, paman dari jalur ibu, dan paman dari jalur ayah tidak mendapat hak asuh, karena pengasuhan hanya berlaku bagi perempuan sebab perempuan lebih paham cara mengasuh anak atau hanya berlaku bagi orang yang hubungan kekerabatannya kuat disebabkan warisan dari kalangan laki-laki.[49]

g. Apabila seorang istri ditalak sementara dia memiliki anak yang sudah baligh, maka ia tidak boleh dipaksa untuk tinggal bersama salah satu dari keduanya, dan boleh memilih tinggal sendirian supaya baktinya kepada kedua orang tuanya tidak terputus. Hal tersebut berlaku apabila anak tersebut adalah laki-laki, dan jika anak tersebut perempuan dan masih gadis maka ia tidak boleh tinggal sendirian.[50]

h. Urutan hak asuh anak :

---

[47] Imam An-Nawawi, terj Al-Majmu' Syarah Al-Muhazab, Tahqiq dan Ta'liq, Muhammad Najib Al-Muthi'i Pembahasan: Penyusuan, Nafkah dan Jinayah (Kriminalitas), (Pustaka Azam:Tt) hlm 328

[48] *Ibid...*, 329

[49] *Ibid...*, 330

[50] *Ibid...*, 336

1) Ibu
2) Ibunya ibu sang anak
3) Ibunya ayah
4) Ibunya kakek
5) Ibu dari ayahnya kakek
6) Ibu dari ayahnya kakek
7) Saudara perempuan seayah dan seibu
8) Saudara perempuan seibu
9) Saudara perempuan seayah
10) Bibi dari jalur ayah dan ibu
11) Bibi dari jalur seibu
12) Bibi dari jalur seayah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB TIGA
ANALISIS HASIL PUTUSAN HAKIM

A. Profil Mahkamah Syar'iyah

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

a. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga layanan publik dalam penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mencari keadilan.

Setelah usulan-usulan dari tokoh-tokoh dan Pejabat-pejabat, pada akhirnya Mahkamah Syar'iyah dilaksanakan di Anjong Mon Mata, dan dihadiri oleh Ulama, tokoh Masyarakat, Anggota DRPD tingkat I dan undangan lainnya. Dan dari Kabupaten/Kota hadir sebagian Bupati, Kapolres, Kajati, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Mahkamah Syar'iyah, Ketua MPU, dan Kepala Dinas Syari'at Islam, dan lain-lain.

Hingga saat ini ada 19 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh. Dan Mahkamah-Mahkamah tersebut resmi di bentuk pada tanggal 1 Agustus 1946.[51]

b. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

1) Bidang Yudisial

a) Kekuasaan dan kewenangan, Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

[51] https://ms-meulaboh.go.id/ , diakses pada tanggal 17 November 2023 pukul 02.00

perkara-perkara di bidang; Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Waqaf, dan Shadaqah

b) Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 juga tertera kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang*; Al-Ahwa Al-Syakhshiyah, Mu'amalah*, dan *Jinayah.*

2) Bidang Non Yudisial

a) Melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan tingkat pertama agar pengadilan dilakukan secara adil, jujur, dan cepat.

b) Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Kepaniteraan dan Juru Sita

c) Mengumpulkan data-data pelaku Jinayah apabila Hakim sudah mengadili perkara Jinayah

d) Melakukan hisab dan rukyat hilal untuk penentuan awal bulan Qamarian, menentukan arah kiblat, serta membuat kalender hijriah.[52]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[52]https://ms-meulaboh.go.id/ , diakses pada tanggal 17 November 2023 pukul 02.35

c. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

2. Profil Mahkamah Syar'iyah Idi

a. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Idi

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga layanan publik dalam penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mencari keadilan.

Mahkamah Syar'iyah atau lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Maka dari itu, hingga saat ini ada 19 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi

Nangroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh. Dan Mahkamah-Mahkamah tersebut resmi di bentuk pada tanggal 1 Agustus 1946.

Pada saat pembentukannya, Pengadilan Agama Idi disebut Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan Idi. Setelah keluarya peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957, tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Idi diluar Jawa dan Madura, namanya berubah menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Idi.

Kemudian dengan keluarnya keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980, sejak tanggal 28 Januari 1980 terjadi perubahan nama menjadi Pengadilan Agama Idi. Perubahan ini dimaksud untuk keseragaman bagi seluruh Pengadilan Agama diseluruh Indonesia.[53]

b. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Idi

Tugas Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infak, Sedekah, dan Ekonomi Syari'ah.

Kemudian berikut adalah beberapa fungsi Mahkamah Syar'iyah Idi:

1) Fungsi Administrasi, Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan administrasi baik menyangkut perkara maupun umum.

[53] https://ms-meulaboh.go.id/, diakses pada tanggal 17 November 2023 15.45

2) Fungsi Nasehat dan Pembinaan, Mahkamah Syar'iyah berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di daerahnya, memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal, dan melakukan penentuan tahun hijriyah.
3) Fungsi Pengawasan, Mahkamah Syar'iyah wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.[54]

c. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Idi

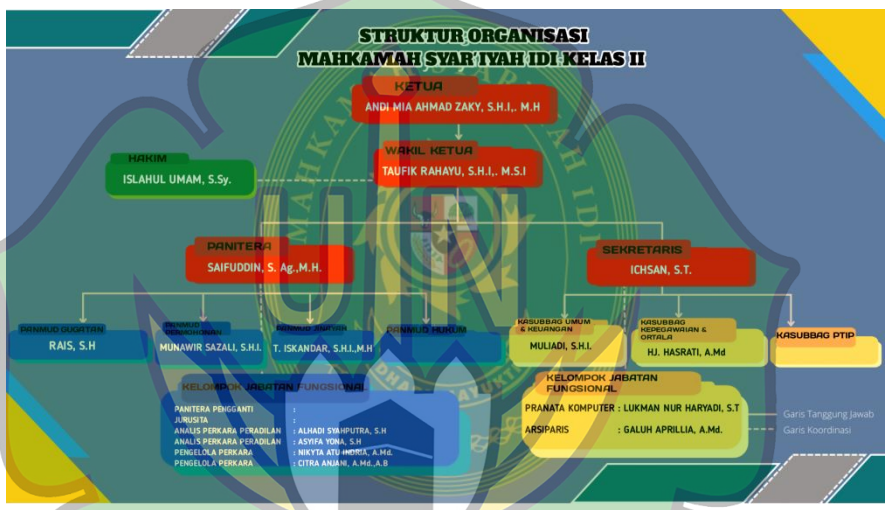

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara *Ḥaḍānah* Mahkamah Syar'iyah

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara *Ḥaḍānah* Mahkamah Syar'i yah Meulaboh

Sebagaimana yang terlampir pada putusan Nomor 163/Pdt.G/2022MS.Mbo bahwa antara penggugat dan tergugat telah resmi bercerai dan dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 4 tahun. Alasan pokok gugatan penggugat adalah dikarenakan tergugat sering membawa anak secara diam-diam tanpa sepengetahuan penggugat dan

[54] https://ms-meulaboh.go.id/, diakses pada tanggal 17 November 2023 Pukul 17.00

ketika penggugat menjemput anak, anak dalam kondisi termenung hingga jatuh sakit selama 3 hari, dan tergugat tidak menghiraukan anak tersebut dan dibiarkan tinggal bersama nenek dan kakeknya. Bahkan selama bercerai tergugat tidak pernah memberikan tanggung jawabnya sebagai orang tua walaupun hanya dengan berkunjung dan bertemu untuk memberikan nafkah tapi si anak tidak pernah mendapatkannya.

Dengan ketidakhadiran tergugat atau orang yang mewakilinya maka perkara ini dapat diputus dan diperiksa tanpa hadirnya tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Karena dianggap tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengajukan bantahan apapun terkait dengan putusan tersebut.

Pada dasarnya baik ibu maupun ayah keduanya berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya. Karena prinsip *ḥaḍānah* adalah hak anak dan didasarkan pada kepentingan anak. Maka dari itu, apabila ada perselisihan/sengketa mengenai hak asuh anak, pengadilan akan memberi putusan sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (a) undang-undang nomor 1 tahun 1974**.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat.

Dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 14 dinyatakan bahwa seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah dilahirkan ibu juga menyusui dengan penu rasa kasih sayang dan tanggung jawab; maka dari itu dapat dipahami bahwa secara biologis dan naluri seorang ibu mempunyai ikatan yang kuat terhadap anaknya, karena ibu merupakan orang yang mengandung,

melahirkan, menyusui, dan lebih mencurahkan kasih dibandingkan dengan ayahnya

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya",* sedang huruf (b) menyatakan bahwa *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya".*

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar tentang hak *ḥaḍānah* dan sesuai ketentuan pasal-pasal 105 kompilasi hukum islam dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lainnya, maka hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat agar hak *ḥaḍānah* atas anak penggugat dengan tergugat ditetapkan ada pada penggugat beralasan dan berdasar hukum

Meskipun orang tua telah bercerai, hubungan hukum antara orang tua dengan anak tetap melekat. Oleh karena itu, hakim mewajibkan kepada penggugat untuk tetap memberikan akses kepada tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sebagaimana mestinya.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara *Ḥaḍānah* Mahkamah Syar'iyyah Idi

Sebagaimana yang terlampir pada putusan perkara nomor 171/Pdt.G/2023/MS.Idi bahwa penggugat dan tergugat telah resmi bercerai dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berumur 4 tahun. Anak tersebut berada di dalam asuhan tergugat (ayah), maka dari itu penggugat selaku ibu kandungnya meminta hak asuh anak jatuh ditangan penggugat. Karena apabila anak tersebut diasuh oleh tergugat dikhawatirkan tidak mampu diasuh dengan baik dan memberikan perhatian penuh karena tergugat sibuk bekerja Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat (ayah)

tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannnya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (ayah).

Hakim menemukan fakta-fakta yang didapat dari Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi bahwa Tergugat melarang anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan ibu anak (Penggugat), Penggugat pernah meminta bantuan tokoh masyarakat gampong (kepala dusun dan imam gampong) untuk bertemu dengan anak Penggugat, namun Tergugat melarang Penggugat bertemu anak tersebut dan bahkan tidak mau berbicara dengan Penggugat

Penggugat juga seorang ibu yang bertanggung jawab dan mampu mengasuh anaknya dengan baik, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa dan raga anak, bahkan Penggugat mempunyai penghasilan dari usaha mandiri Penggugat berjualan lauk pauk di tempat tinggalnya sekarang.

Maka dari itu, Penggugat memohon dan menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat dan untuk menentukan pendapat hukumnya, Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang*

bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi*: "(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak"*, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*ḥaḍānah*) Penggugat dikabulkan.

Meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *..."Apabila orang tua yang memegang hak ḥaḍānah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak ḥaḍānah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak ḥaḍānah"*.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo, Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian maka nafkah anak ditanggung oleh ayahnya. Dan tentang berapa besarnya jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah adalah ditentukan berdasarkan

jumlah anak, kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi seorang ayah. Penggugat juga mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk memberikan biaya *ḥaḍānah* terhadap si anak yang berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Meskipun kemampuan ekonomi Tergugat tidak terbukti di persidangan, namun demi kepentingan tumbuh kembang anak dan terjaminnya kualitas hidup anak di masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sesuai dengan kewajaran biaya hidup anak yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya;

3. Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Idi

Perceraian memang kerap terjadi bagi pasangan suami istri, hal tersebut tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut dapat memicu pertengakaran terus menerus hingga salah satu atau kedua pihak sudah tidak ingin lagi hidup bersama. Setelah perceraian terjadi, masalah lain juga dapat terjadi seperti memperebutkan hak asuh anak baik dari pihak ibu maupun ayah.

Berdasarkan data yang peneliti temukan terkait perkara *ḥaḍānah* yang diperebutkan oleh ibu dan ayah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Gugatan hak *ḥaḍānah* anak pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

no	Nomor Perkara	Tanggal Register	Para Pihak	Tahapan
1	128/Pdt.G/2023/MS.Mbo	25 mei 2023	Penggugat (ibu)-Tergugat (ayah)	Putusan (N.O) tgl. 19 Juni 2023
2	34/Pdt.G/2023/ (e-Court)	30 Jan. 2023	Penggugat (ibu)- Tergugat (ayah)	Putusan kabul tgl. 23 Februari 2023
3	268/Pdt.G/2022/(e-Court)	12 Des. 2022	Pengugat (ibu)- Tergugat (ayah)	Putusan cabut dgn akta perdamain tgl. 26 Desember 2022
4	193/Pdt.G/2022/(e-Court)	05 Sep. 2022	Penggugat (ibu)- Tergugat (ayah)	Putusan cabut dgn akta perdamain tgl. 05 Oktober 2022

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Tabel 2. Gugatan hak *ḥaḍānah* pada Mahkamah Syar'iyah Idi

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Para Pihak	Tahapan
1	500/Pdt.G/2022/MS.idi	01 Nov. 2022	Penggugat (ibu)- Tergugat (ayah)	Putusan kabul tergugat tgl. 12 Des 2022
2	527/Pdt.G/2022/MS.Idi	13 Des. 2022	Penggugat (ayah)- Tergugat (ibu)	Putusan kabul penggugat tgl. 24 Feb 2023
3	58/Pdt.G/2022/ MS.Idi	25 Jan. 2022	Penggugat (ibu)- Tergugat (ayah)	Putusan cabut dgn akta perdamaian tgl. 09 Feb 2022
4	114/Pdt.G/2022/MS.Idi	24 Feb 2022	Penggugat (ibu)- Tergugat (ayah)	Putusan (N.O) tgl 18 April 2022
5	125/Pdt.G/202	07 Mar.	Penggugat	Putusan kabul

	2/MS.Idi	2022	(ayah)-Tergugat (ibu)	tgl. 05 Apr 2022
6	171/Pdt.G/2022/MS.Idi	05 April 2022	Penggugat (ibu)- Tergugat (ayah)	Putusan Kabul tgl 20 Apr 2022
7	377/Pdt.G/2022/MS.Idi	21 Sep 2022	Penggugat (ibu)- Tergugat (ayah)	Putusan Kabul tgl 21 Sep 2022
8	396/Pdt.G/2022/MS. Idi	22 Sep 2022	Penggugat (ibu)- Tergugat (ayah)	Putusan Kabul tgl 22 Sep 2022
9	137/Pdt.G/2023/MS.Idi	08 Mar 2023	Penggugat (ibu)- Tergugat (ayah)	Putusan Kabul tgl 27 Mar 2023
10	184/Pdt.G/2023/MS.Idi	08 Mei 2023	Penggugat (ayah)-Tergugat (ibu)	Cabut damai tgl 24 Mei 2023
11	171/Pdt.G/2023/MS.Idi	02 Mei 2023	Penggugat (ibu)- Tergugat (ayah)	Putusan Kabul tgl 17 Mei 2023

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Idi

Berdasarkan data yang telah penulis kutip dari kedua Mahkamah yaitu Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Idi dalam rentang waktu 2022-2023 terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu perkara *Ḥaḍānah* di Idi lebih banyak dibandingkan dengan perkara *Ḥaḍānah* di Meulaboh. Perkara *Ḥaḍānah* di Idi sebanyak 11 perkara, 3 perkara di tahun 2023 dan 8 perkara di tahun 2022. Sementara perkara *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebanyak 4 perkara, 2 perkara di tahun 2023 dan 2 perkara di tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan masyarakat

Meulaboh lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan hak asuh anak secara kekeluargaan daripada diajukan ke Mahkamah Syar'iyyah. Karena juga lebih menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya.

Pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dapat disimpulkan bahwa perkara *ḥaḍānah* di tahun 2022-2023, semua gugatannya diajukan oleh si ibu dan hak asuhnya jatuh ditangan ibu dengan alasan dan pertimbangan bahwa ibu lebih berhak dalam mengasuh anak. Sementara pada Mahkamah Syar'iyyah Idi pada tahun 2022-2023 yang berjumlah 11 perkara, terdapat tiga perkara yang gugatannya diajukan oleh si ayah, yaitu perkara Nomor 527/Pdt.G/2022/MS.Idi dengan hak asuh jatuh ditangan bersama, Nomor 125/Pdt.G/2022/MS.Idi dengan hak asuh jatuh ditangan ayah dengan alasan si ibu tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani si anak, dan Nomor 184/Pdt.G/2023/MS.Idi dengan hak asuh tetap jatuh ke tangan si ibu selaku Tergugat karena si ayah selaku Penggugat mencabut gugatannya.

Sebagaimana dijelaskan diatas, *ḥaḍānah* berarti pengasuhan atau pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil. Karena pada dasarnya, seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang dewasa. *Ḥaḍānah* dapat dilakukan oleh siapa saja asalkan memenuhi syarat yaitu beragama islam, berakal, dan dewasa.

Ḥaḍānah mencakup semua hal seperti kebutuhan fisik yaitu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan serta kebutuhan psikis seperti mencurahkan kasih sayang dan perhatian. Seorang *hadhin* (orang yang melakukan *ḥaḍānah*) juga harus mampu untuk mendidik dan mengajari anak tersebut karena pada usia yang masih kecil seorang anak mempelajari dan menyerap banyak hal sehingga nantinya ia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Dalam pernikahan, kewajiban mengasuh dan mendidik anak adalah tugas kedua orang tua, namun apabila terjadinya perceraian maka yang berhak mengasuh anak adalah ibunya, karena seorang ibu lebih paham cara

mengasuh dan mendidik anak. Akan tetapi apabila si ibu tidak memenuhi syarat sebagai seorang *hadhin* maka ia tidak bisa ditetapkan sebagai *hadhin*.

Seorang Hakim dalam mempertimbangkan keputusannya tidak hanya berpatokan pada hukum tetapi juga memperhatikan rekam jejak orang yang mengasuh anak tersebut serta juga memprioritaskan kenyamanan si anak. Apabila orang yang akan mengasuh anak tersebut memiliki rekam jejak yang buruk seperti pemabuk, penjudi, ataupun tindak kriminal lainnya, maka ia tidak bisa menjadi seorang *hadhin*.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis putusan yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara hak asuh anak dijatuhkan kepada ibu adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, dan dalil-dalil Al-qur'an, hadist serta undang-undang.

Dari perkara-perkara tersebut, penulis mengambil masing-masing Mahkamah Syar'iyah satu contoh putusan untuk di analisis. Pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, penulis mengambil putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/MS.Mbo dan pada Mahkamah Syar'iyah Idi, penulis mengambil putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/MS.Idi.

Berdasarkan putusan dan hasil wawancara dari salah satu Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yaitu Ibu Evi Jusmaidar, S.H.I, dapat diketahui bahwa alasan Penggugat (ibu) mengajukan gugatan terhadap Tergugat (ayah) adalah karena Tergugat sering membawa anak secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika Penggugat menjemput anak tersebut dalam keadaan memprihatinkan hingga jatuh sakit selama berhari-hari. Tergugat juga sering emosional dan tidak menghiraukan atau mengurus anak tersebut. Dengan alasan-alasan tersebut, maka Hakim mengabulkan gugatannya dan memuttuskan hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat (ibu). Karena walaupun Tergugat adalah ayah kandungnya sendiri, tidak sepatutnya Tergugat membawa anak tanpa sepengetahuan Penggugat dan

sering terbawa emosi kepada anak yang dikhawatirkan akan memunculkan rasa takut dan trauma oleh si anak.[55]

Berdasarkan putusan dan hasil wawancara dari salah satu Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi yaitu Bapak Islahul Umam, S.Sy, juga dapat diketahui bahwa alasan Penggugat (ibu) mengajukan gugatan adalah karena Penggugat khawatir jika Tergugat tidak mampu mengasuh anak karena Penggugat sibuk bekerja dan juga karena Tergugat sering melarang Penggugat untuk bertemu dengan si anak. Maka dari itu, Hakim mengambil kebijakan dengan menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat karena Penggugat lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut selaku ibu kandungnya.[56]

Dari kedua perkara tersebut dengan nomor putusan 34/Pdt. G/2023/MS.Mbo dan nomor putusan 171/Pdt.G/2023/MS.Idi, penulis berpendapat bahwa hak asuh anak tetap dijatuhkan kepada si ibu karena si anak usianya masih kecil sehingga belum bisa mengurus dirinya sendiri dan juga didasarkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya.* Dan juga sesuai dengan yang tercantum di dalam kitab bahwa anak yang belum *mumayyiz* lebih berhak diasuh oleh ibunya. Namun juga harus diperhatikan apakah si ibu memenuhi syarat untuk mengasuh anak atau tidak. Seperti misalnya si ibu mempunyai riwayat tindakan kriminal maka ia tidak boleh mengasuh anak, dikarenakan hal tersebut dapat membawa pengaruh buruk bagi anak walaupun anak tersebut nyaman dengan ibunya.

[55] Wawancara dengan Evi Jusmaidar, S.H.I Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 05 September 2023

[56] Wawancara dengan Islahul Umam , S.Sy Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi tanggal 10 Agustus 2023

Kedua putusan tersebut juga merujuk pada ayat (1) Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Pada kedua putusan tersebut, juga sesuai dengan ketentuan pada kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah dan kitab Majmu’ Syarah karangan Imam An-Nawawi, di dalam putusan disebutkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz adalah hak ibunya untuk mengasuh. Dan juga sesuai batas masa *Ḥaḍānah* yaitu menurut Mazhab Hanafi, Syafi’I, dan Hambali mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa *ḥaḍānah* adalah sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun.

C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Perkara *Ḥaḍānah*

1. Pandangan Hukum Islam Dalam Perkara *Ḥaḍānah*

Dalam Hukum Islam perkara *Ḥaḍānah* juga banyak dibahas. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam buku *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa *Ḥaḍānah* hukumnya wajib karena anak yang masih kecil, belum mumayiz, tidak dirawat dan tidak di didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka.

Seperti halnya dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah dijelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, si anak berhak diasuh oleh ibunya, tetapi apabila seorang anak telah mencapai usia 7 tahun, maka ia dapat memilih antara ibu atau ayahnya siapa yang berhak untuk mengasuhnya.

Ketentuan tersebut merupakan ijma' para sahabat. Diriwayatkan oleh Sa'id bahwa Umar memberikan pilihan kepada seorang anak; antara ikut bersama ayahnya atau ibunya.[57] Maka dari itu, *hak ḥaḍānah* diberikan kepada orang yang memiliki kasih sayang lebih terhadap anak. Sehingga anak pada usia tertentu diberi kebebasan memilih dan si anak akan memilih sesuai dengan keinginannya. Hal ini menunjukan bahwa orang yang dipilihnya lebih memiliki kasih sayang yang lebih terhadap dirinya.

Kemudian orang yang mengasuh anak juga diperhatikan latar belakangnya, seperti misalnya apabila sang ibu tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak dan ayah sedang tidak ada di tempat atau ada di tempat tapi tidak memenuhi syarat untuk mengasuh sang anak, maka dari pihak *ashabah* seperti saudara, paman atau anak paman berhak mengasuh sang anak untuk menggantikan posisi ayahnya.

Kemudian di dalam Kitab Majmu' Syarah Karangan Imam An-Nawawi juga terdapat penjelasan mengenai *Ḥaḍānah*. Dalam kitab tersebut juga dijelaskan apabila keduanya memiliki anak yang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* (usianya dibawah tujuh tahun), maka ia wajib diasuh agar tidak terlantar.

Terdapat perbedaan pendapat diantara pada ulama mazhab tentang batasan masa hak asuh anak. Imam Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan anak adalah tujuh tahun untuk lelaki dan sembilan tahun untuk perempuan. Imam Hambali berpendapat mengenai masa asuh anak lelaki dan perempuan tujuh tahun dan setelah itu diberi pilihan untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Imam Syafi‟i berpendapat bahwa batas *mumayyiz* anak adalah jika anak itu sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan menurut Imam Malik batas usia *mumayyiz* adalah tujuh tahun.[58]

---

[57] HR. Sa'id bin Marshur (2/2277) Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushamafrrya* (4/1621dan *Al Baihaqi dahm Surnn Kubra'nya*(8/4). Sanadnya shahih.

[58] https://sumbar.kemenag.go.id/ diakses pada tanggal 08 Desember 2023 pukul 22.00

Berikut adalah urutan orang yang berhak mengasuh anak menurut Islam:

1. Ibu
2. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut
5. Saudara perempuan se ibu
6. Saudara perempuan se ayah
7. Anak perempuan ibu yang sekandungnya
8. Anak perempuan ibu yang seayah
9. Saudara perempuan ibu yang sekandungnya
10. Saudara perempuan ibu yang se ibu (bibi)
11. Saudara perempuan ibu yang se ayah (paman)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan se ayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ayah
16. Saudara perempuan ayah yang sekandung
17. Saudara perempuan ayah yang seibu
18. Saudara perempuan ayah yang se ayah
19. Bibinya ibu dri pihak ibunya
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya

Dari urutan tersebut, menurut pendapat penulis juga sudah sesuai dengan penetapan hak asuh pada Putusan Mahkamah 34/Pdt.G/2023/MS.Mbo dan Putusan Mahkamah 171/Pdt.G/2023/MS.Idi bahwa orang yang paling utama atau yang paling berhak mengasuh anak tetaplah seorang ibu. Karena seorang ibu mempunyai naluri yang kuat terhadap anaknya. Ibu lebih cenderung memperlakukan anak secara lemah lembut dan penuh kasih sayang dibandingkan dengan seorang ayah. Untuk menjadi *hadhin* pun harus memenuhi syarat, seorang ibu pun bisa tidak dijadikannya seorang *hadhin* apabila ia tidak memenuhi syarat. Dan pada kedua putusan tersebut, si ibu telah memenuhi syarat sebagai seorang hadhin sehingga hak asuh dapat diberikan kepada si ibu.

2. Pandangan Hukum Positif Dalam Perkara *Ḥaḍānah*

Dalam Hukum Positif juga banyak dibahas perkara *Ḥaḍānah*. Seperti pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa,
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

2) Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

b. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa,
(1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
(2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
(3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menurut pendapat penulis, kedua hukum positif tersebut juga sesuai dengan penetapan kedua putusan yang penulis kaji yaitu Putusan Mahkamah 34/Pdt.G/2023/MS.Mbo dan Putusan Mahkamah 171/Pdt.G/2023/MS.Idi bahwa kewajiban orang tua lah yang mengasuh, merawat, serta mendidik anak. Untuk pengasuhan anak yang belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) adalah hak ibunya. Namun apabila sudah *mumayyiz* maka si anak dapat diberikan pilihan antara ikut ibunya atau ayahnya. Dan pada kedua putusan tersebut, si anak sama

sama masih belum mumayyiz sehingga yang berhak mengasuhnya adalah ibunya.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan, maka pada bab ini akan disimpulkan semua hasil penelitian dan analisis dalam pembahasan sebelumnya sebagai penutup, maka dari itu kesimpulannya:

1. Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara hak asuh anak dijatuhkan kepada ibu adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari Penggugat, dalil-dalil Al-qur'an dan hadist serta undang-undang. Seorang Hakim dalam mempertimbangkan keputusannya tidak hanya berpatokan pada hukum saja, tetapi juga memperhatikan rekam jejak orang yang mengasuh anak tersebut serta juga memprioritaskan kenyamanan si anak. Apabila orang yang akan mengasuh anak tersebut memiliki rekam jejak yang buruk seperti pemabuk, penjudi, ataupun tindak kriminal lainnya, maka ia tidak bisa menjadi seorang pengasuh.
3. Dalam Hukum Islam dinyatakan bahwa *Ḥaḍānah* hukumnya wajib karena anak yang masih kecil, belum mumayiz, tidak dirawat dan tidak di didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Begitu juga dalam Hukum Positif, untuk pengasuhan anak yang belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) adalah hak ibunya. Namun apabila sudah *mumayyiz* maka si anak dapat diberikan pilihan antara ikut ibunya atau ayahnya. Dan pada kedua putusan tersebut, si anak sama sama masih belum mumayyiz sehingga yang berhak mengasuhnya adalah ibunya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran, diantaranya:

1. Diharapkan kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Idi untuk lebih mengedukasi lagi pada setiap pasangan suami istri tentang pengasuhan anak.
2. Diharapkan kepada para pihak yang bersengketa untuk lebih mempertimbangkan lagi dalam mengajukan gugatan perkara *Ḥaḍānah* karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2008)

Abdurrahman al-Jaziry, (*Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah,* 1996), Mesir: al Maktabah al-Tujjariyah al-Kubra

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir-Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Kencana: Prenada Media, 2006), cet. ke-3

Burhan Bungen, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, Cet. 1, (Jakarta: PT, Al-Mawardi Prima, 2004)

Kamil Muhamad Uwaidah (terjemah) Abdul Gofur, *Fiqih Wanita*, Jakarta, Al Kautsar, 2006

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005)

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003)

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar Fikr, 1983)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta : Pena Pundi Akara, 2007)

Abd rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2013)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-3

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat:* Untuk Fakultas Syariah Komponen Mdkd (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka CiPT.a, 2006)

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*: *Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Perss, 2004)

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*

Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Bairut: Darul Fikri, t.th.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional : pembebasan berdasarkan undangundang no 1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975*, (Medan: Zahir, 1975)

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading, 1975)

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke- 3

JURNAL :

Dewi Fitriyana "*Pemenuhan Hak-Hak Ḥaḍānah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam''* (Studi Kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi*),*

Dodi Sahrian *"Penyelesaian Perkara Ḥaḍānah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor:0718/PDT.G/PA.TNK)"* (Skripsi Mahasiswa Prodi Al Ahwal Asy-syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, 2017)

Iim Amalia *"Hak Asuh (Ḥaḍānah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam."* Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

PUTUSAN :

Putusan Mahkamah 34/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Putusan Mahkamah 171/Pdt.G/2023/MS.Idi

KITAB :

Ibnu Qudamah, *terj Al-Mughni,* Tahqiq, DR. M. Syarafuddin Khathab, DR. Sayyid Muhammad Sayyid, Prof. Sayyid Ibrahim Shadiq Pembahasan: Zhihar, Sumpah Li'an, Iddah, Radha', dan Nafkah, (Ttp, Tnp, Tt)

Imam An-Nawawi, *terj Al-Majmu' Syarah Al-Muhazab,* Tahqiq dan Ta'liq, Muhammad Najib Al-Muthi'i Pembahasan: Penyusuan, Nafkah dan Jinayah (Kriminalitas), (Pustaka Azam:Tt)

WAWANCARA :

Wawancara dengan Evi Jusmaidar, S.H.I Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Wawancara dengan Islahul Umam , S.Sy Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi

WEBSITE :

https://sumbar.kemenag.go.id/

https://ms-meulaboh.go.id/

https://ms-idi.go.id/

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 1: SK Penetapan Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 778/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Aulil Amri, M.H — Sebagai Pembimbing I
b. T. Surya Reza, S.H., M.H — Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Riſqa Kharita Phonna
NIM : 190103051
Prodi : PMH
Judul : Hak Hadhanah Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2019-2021)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mest nya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Digitized by CamScanner

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 2459/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyyah Meulaboh
2. Ketua Mahkamah Syar'iyyah Idi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **rifqa kharita phonna / 190103056**
Semester/Jurusan : / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat sekarang : Dusun Lamlhom, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Hak Hadhanah (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyyah Idi Tahun 2019-2021)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juni 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Agustus 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانري
AR-RANIRY
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3: Surat Selesai Penelitian di MS Meulaboh

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH
Jln. Rahmat Tsunami Nomor 03 Peunaga Paya, Meulaboh, Aceh Barat, 23615
Telp. (0655) 8001361 www.ms-meulaboh.go.id, msymeulaboh@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 807 /KMS.W1-A6/HM1.1.1/IX/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: H. Ahmad Jajuli, S.H.I M.H.
Nip	: 197807052007041001
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Rifqa Kharita Phonna
Nim	: 190103056
Program Studi	: S-1 Perbandingan Mazhab dan Hukum

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam bentuk pengambilan data dan wawancara dengan judul penelitian **"Hak Hadhanah (Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2022-2023)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 06 September 2023
Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

H. Ahmad Jajuli

Lampiran 4: Surat Selesai Penelitian di MS Idi

MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI

محكمة شرعية إيدي

Jalan Banda Aceh – Medan KM 381, Payah Gajah, Kec. Peurelak Barat, Aceh Timur
Email :msidi.office@gmail.com Website: www.ms-idi.go.id

Nomor :W1-A14/1054/PL.01/08/2023 Idi, 14 Agustus 2023
Lampiran :-
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth:
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Kementerian Agama Universitas Islam Negeri AR_RANIRY
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di-
Banda Aceh

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 2459/Un.08/FSH.I/PP.00.0/6/2023 tanggal 20 Juni 2023 Perihal sebagai mana dipokok surat, bersama ini menyatakan bahwa sudah melakukan Penelitiah Ilmiah dari 07 s/d 11 Agustus 2023;

Nama : Rifqa Khairita Phonna /190103056
Semester/Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat Sekarang : Dusun Lamhom, Kec Lhokga, Kab Aceh Besar
Judul Skripsi : Hak Hadhanah (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2019-2021)

Untuk melakukan penelitian awal sebagaimana surat yang dimaksud

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan semestinya

Wasalam
Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I,.M.H
NIP : 198211272008055100 1

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa saja yang menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara Hadhanah?
2. Bagaimanakah teknis administrasi dan proses penyelesaian suatu perkara di Mahkamah Syar'iyyah?
3. Apa yang menjadi syarat diterimanya suatu gugatan?
4. Apa yang menjadi penyebab ditolaknya suatu gugatan?
5. Terkait dengan perkara hak asuh anak, apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim ketika hak asuh anak jatuh kepada ayah/ibu atau selain ayah dan ibu?
6. Dalam kasus hadhanah, apabila setelah berakhirnya persidangan, namun pihak tergugat tetap tidak memberikan hak asuh anak kepada penggugat, lalu bagaimana kebijakan hakim selanjutnya?
7. Dalam perkara hak asuh anak diluar pernikahan yang sah, bagaimana dengan kebijakannya? Dan apakah seorang ayah tetap wajib memberikan nafkah anak?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 5: Dokumentasi wawancara bersama Hakim di MS Meulaboh

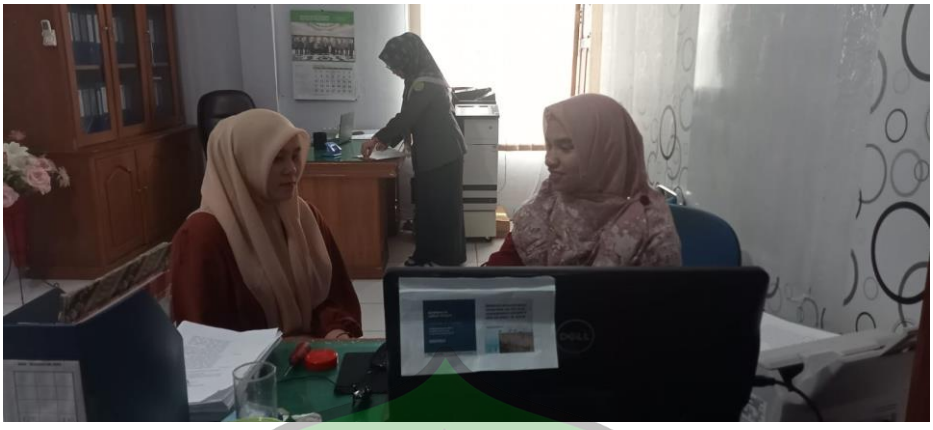

Note: Wawancara dengan Ibu Evi Jusmaidar Hakim MS Meulaboh

Lampiran 6: Dokumentasi wawancara di MS Idi

Ket: Pengambilan data dengan Bapak Saifudin Panitera MS Idi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	:	Rifqa Kharita Phonna/190103056
Tempat/tgl. Lahir	:	Banda Aceh/06 November 2001
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Agama	:	Islam
Kebangsaan/Suku	:	Indonesia/Aceh
Status	:	Belum menikah
Alamat	:	PERM. Caritas BB I, Kec, Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Aceh
Orang tua		
Nama Ayah	:	Khairul Asmadi
Nama Ibu	:	Anita
Alamat	:	PERM. Caritas BB I, Kec, Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Aceh
Pendidikan		
SD/MI	:	SDN 12 Meulaboh
SMP/Mts	:	MtsN Model Meulaboh
SMA/MA	:	SMAN 4 Wira Bangsa Meulaboh
PT	:	UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 7 Desember 2023
Penulis

Rifqa Kharita Phonna